



P E N E T A P A N
Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

KUAT SURBAKTI Tempat / tanggal lahir: Sei Gerpah, tanggal 4 Desember 1947 Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Katholik, Pekerjaan Pensiunan, alamat di Dsn I Belilir Kelurahan Balai Kasih Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut : **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan tersebut;

Telah mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat melalui *e-court* dibawah register Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Stb tanggal 6 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah kewarganegaraan Indonesia Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1205030412470001;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan Pemohon bernama KUAT SURBAKTI dengan Isteri pemohon bernama TETAP BERU TARIGAN pada tanggal 29Nopember 1974 yang berdasarkan Petikan No 1005 / 1974;
3. Bahwa Isteri Pemohon yang bernama TETAP BR TARIGAN telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2024 di Kabupaten Langkat sesuai dengan Surat Akta Kematian Nomor 1205-KM-30072024-0018;
4. Bahwa semenjak Pemohon melangsungkan Perkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun dan masyarakat tentang keabsahan Perkawinan tersebut;
5. Bahwa setelah Isteri Pemohon Meninggal Dunia, Pemohon mengurus administrasi di Taspen Medan, kemudian Taspen Medan menyarankan

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dileges terlebih dahulu Akte Perkawinan Pemohon dengan Isteri

Pemohon No 1005 / 1974;

6. Bahwa Pemohon telah melaporkan Perkawinann Petikan No 1005 / 1974 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Langkat kemudian DUKCAPIL tetapi ditolak;

7. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan Perkawinan sebagai bukti Perkawinan Pemohon, agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Langkat;

8. Bahwa untuk dapat mencatatkan perkawinan Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Stabat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan Sah Perkawinan Pemohon **KUAT SURBAKTI** dengan Alm.**TETAP BERU TARIGAN** yang telah dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 29Nopember 1974 yang berdasarkan Petikan No 1005 / 1974;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan pencatatan perkawinan Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 29Nopember 1974 yang berdasarkan Petikan No 1005 / 1974 pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri, setelah mana permohonan pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 1205030412470001 atas nama Kuat Surbakti tanggal 10 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1205-KM-30072024-0018 tanggal 30 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Karip Nomor 167/No Dosir: 106,380 atas nama Tetap Br Tarigan yang dikeluarkan PT. Taspen, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Petikan dari daftar Perkawinan dan Perceraian untuk Golongan Nasrani dan Indonesia di Binjai dalam tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Binjai, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00232/KEP/GV/21218/09 atas nama Tetap Br Tarigan, tanggal 21 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1205032108070359 atas nama Kuat Surbakti tanggal 8 September 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah janji/sumpah di persidangan, yaitu:

1. Saksi ABDI KIRANA LAURENSIUS SURBAKTI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena Pemohon ingin mengurus Taspen dari istri Pemohon dimana pernikahan Pemohon dengan istrinya belum didaftarkan;
 - Bahwa Istri Pemohon yang Pegawai Negeri Sipil;
 - Bahwa Istri Pemohon sudah meninggal;
 - Bahwa istri Pemohon meninggal pada tanggal 24 Juli 2024;
 - Bahwa nama istri dari Pemohon Tetap Br Tarigan;
 - Bahwa Pemohon belum memiliki Kartu Suami;
2. Saksi ELPI SUSANTO, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Saksi bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ingin mengurus Taspen dari istri Pemohon dimana pernikahan Pemohon dengan istrinya belum didaftarkan;
 - Bahwa Istri Pemohon yang Pegawai Negeri Sipil;
 - Bahwa Istri Pemohon sudah meninggal pada tanggal 24 Juli 2024;
 - Bahwa Nama istri dari Pemohon Tetap Br Tarigan;

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon belum memiliki Kartu Suami;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6, ditambah keterangan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya akan dinilai kebenarannya sehingga diperoleh fakta-fakta yang dapat dijadikan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, dan keterangan Saksi-Saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat sehingga Permohonan yang diajukan di Pengadilan Negeri Stabat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4, ditambah keterangan Saksi-Saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon dan istrinya yang bernama TETAP BR TARIGAN telah melangsungkan perkawinan secara agama Nasrani berdasarkan Petikan dari daftar Perkawinan dan Perceraian untuk Golongan Nasrani dan Indonesia di Binjai dalam tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Binjai dan selanjutnya berdasarkan Bukti P-2 dan keterangan Saksi-Saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa istri Pemohon yang bernama Beru Tarigan telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2024 di Kabupaten Langkat sesuai dengan Surat Akta Kematian Nomor 1205-KM-30072024-0018;

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Stb



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 36 UU Nomor 23 Tahun 2006 Jo UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan menyatakan bahwa “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sejalan dengan ketentuan Pasal 36 UU Nomor 23 Tahun 2006 Jo UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan tersebut diatas bila dihubungkan dengan fakta hukum khususnya bukti surat P-4 tersebut bahwa benar Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan Isteri pemohon bernama TETAP BERU TARIGAN pada tanggal 29 Nopember 1974 yang berdasarkan Petikan No 1005 / 1974, dan karena kelalaian Pemohon perkawinan tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan seluruh dalil dalil permohonannya sehingga dengan demikian permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Jo UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan, serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Sah Perkawinan Pemohon KUAT SURBAKTI dengan Alm. TETAP BERU TARIGAN yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 Nopember 1974 berdasarkan Petikan No 1005 / 1974;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan pencatatan perkawinan Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

29 Nopember 1974 berdasarkan Petikan No 1005 / 1974 pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 oleh Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H., sebagai Hakim, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut dibantu oleh Asmita Br Sitepu, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Asmita Br Sitepu, S.H.

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H.

Biaya perkara :

1.	PNBP	Rp. 40.000,-
2.	ATK	Rp. 50.000,-
3.	Materai	Rp. 10.000,-
4.	Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah		Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Stb